Limitasi Demokrasi Bagi Perempuan

Oleh : Indra Kertati[[1]](#footnote-1)

kertati@yahoo.com

**Abstract**

*The strugglevv to be atone level of participation in practical politicsis a barrier for women. Althought he affirmation with the 30% quota policy continues to berolledout, it has not yetplacedthepositionofwomen in parliamentreaching a quota. In a democratic perspective whichis a forum for interaction between the people and`the government, women have the limitation to participate. Limitationis not only in the political sphere, but from the domestic area. Democratic reform movement shave not placed women at anequal level. Strategic steps to deconstruct the concept of friendly democracy must be done immediately. Deconstruction can be done in family, political and social parties. Deconstruction frees women to participate in the life of the state and society. Women must fight for themselves in a more egalitarian democratic space.*

*Keywords: imitation, women, quota, deconstruction*

1. **Pendahuluan**

Pergerakan demokratisasi dalam masyarakat sipil menguat sejak era reformasi dihembuskan. Tak pelak lagi efouria*[[2]](#footnote-2)*rakyatseperti air bah yang tumpah, meluas, ekspresif dan dinamis. Pergerakan ini terus bergulir hingga sekarang. Tidak semua merasakan era efouria, tidak semuanya paham akan demokrasi yang dianggap mati dan terkungkung era Orde Baru, bahkan tidak semua merasakan semangat reformasi. Semangat reformasi saat itu belum berimbas pada kalangant ertentu yang tidak memiliki aksesibilitas dalam pencapaian informasi. Gemuruhnya santer terdengar dari kalangan terdidik, militer dan politisi serta mahasiswa.

Reformasi belum menunjukan terselesaikan masalah urgen dan mendasar. Proses reformasi sebagian besar mengalami stagnasi. Beberapa perkembangan penting dalamhubungan sipil-militer pasca-Soeharto termasuk cara di mana perubahan rezim 1998 terjadi, fragmentasi yang dalam di antara elite politik sipil, meningkatnya ideology nasionalis-konservatif para pemimpin politik dan masyarakat secara keseluruhan, dan perlawanan institusional yang ditawarkanoleh kepentingan pribadi di dalam angkatan bersenjata. [[3]](#footnote-3)Dalam analisisnyaMeitzer (2006) mempersandingkan dua generasi perubahan. Sebagian besar negara yang telah memulai reformasi demokratis setelah periode lama yang didukung militer, pemerintahan otoriter memulai proses transisi dengan perubahan kerangka kelembagaan mereka: penghapusan lembaga keamanan yang terkait dengan rezim lama, pembentukan badan-badan sipi lbaru untuk mengendalikan angkatan bersenjata, perubahan pada system komando, dan pemberdayaan parlemen. Tahap pertama dari langkah-langkah institusional ini biasanyadisebut "generasipertama" reformasi sipil-militer (Cottey, Edmunds, dan Forster 2001: 5).[[4]](#footnote-4)

Generasi pertama reformasi penting untuk pembongkaran strukturkekuasaan lama dan untuk menentukan tujuan akhir dari transisi demokrasi, sayangnya agenda reformasi generasipertama tidak cukup untuk mengatasi masalah kapasitaslembaga-lembaga yang baru dibentuk dan untuk mengendalikan kekuatan residual yang dapat dilakukan angkatan bersenjata melalui jaringan politik non-institusional (Herd dan Tracy 2005)[[5]](#footnote-5). Lembaga-lembaga politik yang ditugaskan untukpengawasan militer, serta kelompok masyarakat sipil yang bercita-cita untukperan "pengawas," hanya dapat berfungsi dengan baik jika mereka memilik ikapasitas untuk memenuhi tugas-tugasmereka. Kurangnya keahlian, pengalaman, dana, infrastruktur, staf pendukung, teknologi, daninformasi dapat menyebabkan bahkan kerangka kerja kelembagaan yang sangat canggih runtuh atau hanya menjadi tidak berfungsi.

Proses reformasi kedua sebagian besar terhenti sejak generasi [2002] mengkonsolidasikan kerangka kerja untuk pengawasan militer yang diciptakan pada tahappertama; dengan kata lain, iamemberikan substansi demokratis pada struktur kelembagaan yang dibentuk oleh keputusan politik. Dengan demikian tantangan reformasigenerasi kedua terpusat pada pembangunan kapasitas lembaganegara danmasyarakat sipil dalam menjalankan control sipil yang demokratis atas militer.

Lepas dari semua gegap gempita atas reformasi baik tahap pertama maupun kedua, proses tersebut tak sedikitpun mengakar pada kepentingan rakyat. Proses pendewasaan dalam berbangsa dan bernegara belum mampu mencapai focus perjuangan kesejahteraan rakyat khususnya perempuan, anak, kelompok difable dankelompokmasyarakat marginal lainnya. Mereka diluar jangkauan, bukan hanya aksesibilitas saja namun secarapolitis, mereka sementara disishkan menunggu pulihnya situasi atau desakan pelibatankelompok marginal ini termasuk perempuan.

Masa penataan kelembagan telah usai berganti rezim dan masa yang berbeda. Harus diakui terdapat kenaikan domokratisasi warganegara dalampembangunan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat. Walau demikianharusdiaku iterdapatlimitasi dalamberdemokrasi bagi sebagaian kelompok marginal, perempuan dan anak-anak yang mulai dewasa.

1. **Makna Demokrasi**

Pelajaran pertama yang diberikan dosen kepada mahasiswa tentang demokrasi adalah mengenal istilah secara etimologi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Secara harafiah maka demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengelolaan negara atau wilayahnya. Menilik dari pemahaman tersebut, demokrasi memberikan ruang terbuka untuk berinteraksi antara rakyat dan pemerintah dalam mengemban tugas mencapai *ultimategoal* yaitu sejahtera bagi rakyat.

Stepan and Linz (1996)[[6]](#footnote-6)menyampaikan bahwa kriteria demokrasi adalah sebuah kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung akternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang; persaingan yang bebas dan antikekerasan diantara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi; dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pendapat tersebut secara jelas mengungkapkan demokrasi harus bermakna politik dalam arti kelembagaan politik sebagai representasi dari wakil rakyat, partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang amanah mengemban tugas. Demokrasi berarti duduk setara, egaliter namun penuh penghormatan satu dengan yang lain. Makna yang mendasar adalah demokrasi mengajarkan pengehargaan, anti kekerasan, kebebasan berpendapat, kebebasan mendirikan partai politik dalam koridor ketentuan yang digariskan bersama.

Jika menyimak perkembangan konsep demokrasi, ada dua hal yang dapat diikuti yaitu demokrasi yang berlanggamotoritarian dan demokrasi yang berlanggamlibertarian. Carter dan John H. Herzdalam MiriamBudiardjo[[7]](#footnote-7)menyatakan totaliterisme dicirikan oleh dorongan memaksakan persatuan melalui penghapusan oposisi terbuka, dan dipimpin oleh satu pemimpin yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara membuat dan menjalankan kebijakan pemerintah, dan menjalankan kekuasaan melalui satu elit yang kekal. Dibalik tindakan ini terletak satu ideologi atau doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan dan segala pembatasan atas kekuasaan individu dan kelompok yang tercakup di dalamnya sebagai alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir yang pasti, atau satu tujuan tertentu yang menurut mereka sudah ditakdirkan oleh alam atau sejarah. Aliran ini mengedepakankekuasan tunggal yang rakyat tunduk pada semua kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kuasa. Pendekatan ini fokus sentralisasi yang membelenggu kebebasan rakyat.

Indonesia pernah mengalami masa otorian yaitu Orde Baru. Catatan Marcus Mietzner(2006) tenta rezim otoritarian ini yang ditulis dalam buku *The Politics of MilitaryReform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance[[8]](#footnote-8)*melanggengkan kekuasaan 30 tahun lebih adalah menggunakan kekuatan militer. Keterlibatan militer dalam penanganan hak-hak sipil, menjadi sorotan dalam kajian ini. Bahkan tatkala militer mulai menarik diri sejak bergulirnya reformasi, tidak memberikan keyakinan dunia bahwa rezim yang berganti telah lebih demokratis. Reformasi yang dilakukan sejak tahun 1998 sebagian besar bersifat seremonial dan tidak efektif, meninggalkan militer dengan kekuatan yang cukup untuk mengamankan kepentingan kelembagaan utamanya Delapan tahun sejak mundurnya rezim yang dianggap totaliterisme belum bangkit dari keterpurukan (Liddle 2003).[[9]](#footnote-9)

Paham kedua adalah gaya dalam sistem politik yang memperlakukan atau memandang bahwa negara itu sebenarnya didirikan untuk menjaga agar selalu terbuka kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan potensinya guna mencapai kebahagian yang maksimum, sehingga dalam sistem tersebut masyarakat (warga negara) diletakkan di atas negara yang karenanya jika pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya dapat diganti oleh masyarakat yang mewakilinya atau memberikan legitimasi kekuasaannya.[[10]](#footnote-10)Pahamini memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok-kelompok dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai melalui alat-alat perwakilan rakyat yang bekerja efektif. Demokrasi juga memberikan toleransi terhadap sikap yang berlawanan, menuntut keluwesan, dan kesedian untuk bereksperimen.[[11]](#footnote-11)

Demokrasi menghendaki pencalonan dan pemilihan anggota lembaga-lembaga perwakilan politik berlangsung secara fair dan lembaga-lembaga itu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk membahas persoalan-persoalan, mengkritik, dan mengkristalisasikan pendapat umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul merupakan hak politik dan sipil yang paling dasar, ditandai oleh sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan diskusi dibandingkan paksaan dalam penyelesaian perselisihan, sikap menerima legitimasi sistem pemerintahan yang berlaku, dan penggunaan metode eksperimen.[[12]](#footnote-12)

1. **Partisipasi Politik Perempuan**

Bergulirnya demokrasi telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berpartisipasi politik dengan menempatkan diri sebagai wakil rakyat. Sayangnya peluang besar ini belum sepenuhnya dinikamati perempuan. Wakil perempuan di parlemen terbilang rendah. Menurut penilaian Inter-Parliamentary Union (IPU)[[13]](#footnote-13), dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam diantara negara-negara ASEAN. Periode Pemilu 2014-2019 perempuan di DPR RI sebesar 19,8%. Posisi ini berada dibawah rata-rata keterwakilan politik perempuan di dunia (23,6), sementara jika di antara negara-negara ASIA masih lebih baik karena rata-rata keterwakilan perempuan di negara-negara asia masih sebesar 19,70%. Data selengkapnya dapat disimak dari grafik berikut

Sumber : Inter Parliemantary Union, 2017.

Menyimak data keterwakilan politik perempuan di parlemen, harus disadari belum sebagaimana harapan. Tahun 1999 perempuan di DPR RI hanya 44 orang atau 8,8%, tahun 2004 bergerak menjadi 65 orang atau 11,82%, tahun 2009 meningkat menjadi 17,86 % dan tahun 2014 sebanyak 97 orang atau 17,32%. Jika demikian ada sesuatu yang menghambat terhadap minimnya keterwakilan politik perempuan ini. Sejak Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 hingga Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pemerintah telah melakukan affirmativeactions dengan kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%.Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ketentuan tersebut diatur dalam pasal 10, 22, 51,54, 59,92, 173, 177,246, 248 dan 249.[[14]](#footnote-14)Affirmativeaction 30% belum menggerakan Partai Politik secara internal melakukan peningkatan kapasitas kader. Partai politik masih belum serius terhadap keterwakilan politik dengan membangun kelembagaan dala tubuh partai politik itu sendiri agar dapat menyediakan calon anggota legislatif yang handal.

Data yang cukup menyedihkan adalah jumlah keterwakilan poltik perempuan di Provinsi maupun kabupaten Kota. Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 terdapat 24 % perempuan di DPRD, sementara rata-rata kabupaten kota di Jawa Tengah memiliki 17,9% perempuan di DPRD. Hanya Kota Magelang dan Kabupaten Tegal yang mencapai quota 30 %.[[15]](#footnote-15)

1. **Limitasi Perempuan Dalam Politik**

Rendahnya partisipasi politik di parlemen, tidak signifikan terhadap jumlah pemilih. Hingga tahun 2018 jumlah pemilih perempuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 orang. Rinciannya, 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri mencapai 92.802.671 orang sedangkan pemilih perempuan di dalam negeri mencapai 92.929.422 orang.[[16]](#footnote-16) Dengan jumlah keterwakilan politik bagi perempuan, ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab.

Pertama, perempuan tidak memiliki akses dan kontrol dalam menentukan pilihan. Aspek paternalistik, yaitu kemampuan laki-laki dalam memberikan pengaruh atas pilihan politik karena kuasa dalam ruamah tangga, berdampaka pada larutnya pilihan perempuan dalam pilihan laki-laki. Sikap penghormatan kepada kepala keluarga ditunjukan dengan mengikut pilihan kepala keluarga. Perempuan diberikan banyak pilihan, namun tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan atas pilihan yang sesungguhnya.

Kedua perempuan memiliki limitasi. Menurut CambridgeDictionary[[17]](#footnote-17) limitasi adalah tindakanmengendalikan dan terutama mengurangi sesuatu.Limitasi adalah kondisi yang membatasi, kelemahan restriktif, kurangnya kapasitas, ketidakmampuan dan kekurangan lain hingga mengakibatkan perempuan terkungkung tanpa bisa melakukan perlawanan. Ruang domestik menjadi alasan bagi perempuan untuk bersempunya hingga akses terhadap informasi yang terbatas makin melebar seiring dengan pengaruh kuasa laki-laki dalam rumah tangga. Keterbatasan ini berpengaruh dalam menentukan pilihan baik pilihan terhadap calon yang diimpikan, atau pilihan masuk menjadi wakil perempuan di legislatif. Stereotip gender tetap mengakar di masyarakat terlepas dari banyak tantangan hukum, budaya dan intelektual.Pergeseran kesadaran yang lambat dan bertahap menjadi penyebab, karenanya di tempat kerja sesungguhnya adalah yang terbaik yang bisa menjadi medan latihan bagi perempuan untuk mengurai limitasi dirinya.

Kajian yang dilakukan oleh Institute *The Progressive Policy Think Thank Scotlandia[[18]](#footnote-18)* tahun 2012 mengungkapkan bahwa 77 persen perempuan yang sudah menikah melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada suami mereka, sementara hanya satu dari 10 pria yang menikah melakukan jumlah yang sama dengan istri mereka. Bagi banyak perempuan, tuntutan domestik ini merupakan penghalang bagi pekerjaan yang dibayar lebih baik. Walaupun memang benar bahwa aktivitas manusia tidak perlu dilihat hanya sebagai tenaga kerja potensial untuk dijual di pasar, juga benar bahwa pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar ini menopang tempat kerja lain dan memudahkan permintaan tambahan pada keuangan negara, namun langkah-langkah penghematan terus mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional, dan yang paling buruk adalah perempuan yang lebih miskin.[[19]](#footnote-19) Perempuan menempati lorong sepi dalam keluarga, manakala belenggu aktivitas domestik menguasai tanpa terbagi.

Menurut Indria Samego[[20]](#footnote-20) ada tiga kelemahan penerapan demokrasi di Indonesia yaitu: pertama budaya politik feodalistik dan komunalisme, mengarah pada otoritarianisme mayoritas, dan absennya ideologi dari partai politik yang dapat dilihat dari berbagai macam idiom-idiom digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Pada sisi ini partai politik memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif. Dampaknya adalah potensi konflik-konflik yang akan muncul jika seseorang kalah dalam kontestasi demokrasi. Kelemahan kedua munculnya otoritarianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal inimembuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. Setiap pembuatan keputusan diserahkan ke mekanisme pasar politik, yang mencederai sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan perwakilan. Kelemahan ketiga adalah dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik.

Jika ketiga penerapan demokrasi di Indonesia begitu kuatnya dan belum bergeser pada politik egaliter, maka limitasi birokrasi bagi perempuan jauh lebih berat dari tiga persoalan diatas. Perempuan selain mengalami marginalisasi dalam partai politik, juga terkungkung dalam struktur domestifikasi. Kekuatan satu-satu yang diharapkan akan membuka tabir kesempatan meraih kesetaraan politik ada dalam genggaman laki-laki. Limitasi demokrasi bergerak dari dalam dan luar wilayah domestik. Dari dalam selain sub ordinasi yang terjadi, ketergatungan finansial, ijin suami, dan tanggungjawab atas anak-anak maupun persepsi keluarga besar mempengaruhi ruang gerak dalam mengembangkan aspirasi politik perempuan. Limitasi dalam partai politik yang ditemui adalah aksesibilitas menjadi pengurus, dan stereotipe bahwa perempuan hanya pantas menduduki anggota atau penggembira. Pimpinan partai politik sekalipun perempuan, belum terbuka memberikan kesempatan untuk tampil sebagai pengurus partai yang tangguh.

Limitasi dalam menterjemahkan konsep kebebasan memilih dan dipilih membelenggu ide-ide kreatif perempuan, karena kesempatan membangun jaringan, menduduki jabatan strategis partai politik dan melakukan penetrasi dalam pengambilan keputusan, masih ragu-ragu diserahterimakan. Keterbatasan ruang gerak ini mempengaruhi keterwakilan politik perempuan di legislatif.

1. **Quota Keterwakilan Politik Perempuan**

Pertanyaan yang selalu muncul dalam pembicaraan peran perempuan dalam politik adalah keterdiaanquota bagi perempuan dalam menggunakan hak-hak politiknya. Beberapa pimpinan Partai Politik enggan membicarakan quota meskipun menyadari bahwa quota tersebut penting, namun mengancam keberadaan posisi laki-laki dalam parlemen. Perjuangan mengumpulkan kekuatan aga menyedaiaan ruang bagi partisipasi politik perempuan bukan hanya perjuangan biasa namun heroik dan mencari jalan terbaik. Quota 30 % sesunggunya perjuangan pencapaian keadilan bagi perempuan yang memiliki jumlah pemilih yang lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Pasal 10 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 memberikan isyarat keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU, maupun KPUD. Pasal 52, menyatakan jumlah Penyelenggaran Pemilu Kecamatan 30% adalah perempuan. Pasal 59 (4) KPPS minimal 30% adalah perempuan. Pasal 92 keanggotaan bawaslu minimal 30 % adalah perempuan. Pasal 173 syarata pengurus Partai Politik adalah perempuan, minimal 30%. Pasal 177 syarat dokumen menyertakan keikutsertaan perempuan dalam pengajuan bakal calon legislatif. Pasal-pasal ini mengunci agar kiprah perempuan dalam pengambilan kebijakan politik semakin luas dan pasti dapat dilaksanakan pemerintah daerah.

Quota bukan hanya sekedar tuntutan, namun lebih pada penyadaran kesetaraan dalam politik. Menurut Badioukesetaraan dalam politik bukanlah sesuatu yang direncanakan, dan juga bukan merupakan sebuah program sosial dalam suatu masyarakat, melainkan *“...whatwedeclareunderfireofevent, hereandnow, as whatitis, and not as whatshouldbe.”* (Badiou, 2003, p. 72)[[21]](#footnote-21)Kesetaraan dan keadilan adalah konsep yang berelasi satu sama lainnya, maka keadilan dalam hal demokrasi perempuan tidak dapat ditemukan ataupun dijadikan sebagai program sosial. Bagi Badiou (2003) Keadilan adalah *“... thequalificatiomofan egalitarian politicalorientation in act.”* (p. 72).

Persoaanquota 30% bukan semata-mata memenangkan pertandingan, namun menelaah bagaimana keadilan sosial diterapkan pada masyarakat dengan memberikan kesempatan menangani hingga mampu mencapai target.

1. **Dekonstruksi Perempuan Dalam Politik**

Kesetaraan gender dalam partisipasi politik merupakan aspek mendasar dari pemerintahan demokratis. Di bawah standar internasional, laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek dan di semua tingkat proses politik, namun dalam praktiknya, seringkali lebih sulit bagi perempuan untuk mengakses dan menggunakan hak-hak ini. Standar internasional, seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia (ECHR), jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. peluang untuk berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan politik dan proses demokrasi. Fakta menunjukkan kesetaraan dalam partisipasi politik ternyata masih rendah.

Dalam sebuah artikel yang sangat bagus di London ReviewofBooks, Mary Beard[[22]](#footnote-22) mengisolasi salah satu praktik yang ada di mana-mana, yang dia beri label 'membungkam'. Istilah membungkam menggambarkan perempuan yang dilarang bergerak untuk mengaktualisasikan dirinya diluar peran-peran domestik termasuk berbicara di depan umum dengan kata sifat yang mendorong semua asosiasi negatif: 'melengking', 'merengek', 'melengking' adalah semua cara memposisikanperempuan di luar norma-norma retorika yang baik. Masing-masing metode ini bekerja dengan melemahkan otoritas suara perempuan.Stereotipe digunakan untuk melemahkan citra perempuan hingga perolehan suara dalam perebutan kursi parlemen berkurang bahkan tidak ada. Kondisi ini perlu dilakukan perubahan mendasar jika berharap agar perempuan memiliki wakil di legislatif.

Image perempuan yang duduk di legislatif adalah perempuan yang tidak memiliki kapasitas, bahwa perilaku korup dilebelkan adalah cara untuk menghancurkancitra baku perempuan menggeser posisi agar tidak lagi berada dalam gedung parlemen. Upaya-upaya ini secara masif dilontarkan sehingga membentuk opini publik yang mempengaruhi citra perempuan dihadapan pemilihnya. Memang tidak menamping kondisi tersebut, namun tidak semua benar. Data KPK tahun 2018 jumlah anggota DPR RI yang terjerat KPK sebanyak 103, jumlah perempuan kurang dari 5%[[23]](#footnote-23)

Untuk memperkecil stereotipe perempuan, perlu melakukan dekonstruksi peran dalam politik. Dekonstruksi adalah

Derrida[[24]](#footnote-24) menjelaskan dekonstruksi dengan kalimatnegasi. Menurutnyadekonstruksibukansuatuanalisisdanbukankritik, bukan suatumetode, bukan aksi maupun operasi bukan pula suatu alat penyelesaian dari “suatusubjek individual ataukolektif yang berinisiatifdanmenerapkannyapadasuatuobjek, teks, atau tema tertentu. Dekonstruksiadalah suatu peristiwa yang tidak menunggu pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari suatu subjek, atau bahkan modernitas.Derrida mengadaptasi katadekonstruksidari katadestruksidalam pemikiranHeidegger. Kata dekonstruksi bukan secara langsung terkait dengan kata destruksi melainkan terkait kata analisis yang secara etimologis berarti “untuk menunda”-sinonim dengan kata men- dekonstruksi.

Terdapat tiga poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu: pertama,dekonstruksi, seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan; kedua,terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks; ketiga, dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpasuatusubyek interpretasi. [[25]](#footnote-25)

Dekonstruksi dalam meningkatkan partsipasi politik perempuan harus ditembus dengan tiga strategi yaitu : Dekonstruksi keluarga; partai politik dan lingkungan masyarakat. Dalam perspektif keluarga dekonstruksi pembagian kerja dan peluang yang sama, atau peluang yang harus di afirmasi untuk mendorong anggota keluarga memiliki kapasitas untuk keluar dari ranah domestik menuju ke ranah publik. Perempuan dapat memperoleh peluang mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan kerja, sosial, berpartisipasi menggerakan masyarakat untuk berdaya dalam memcapai kesejahteraan. Perempuan memperoleh peluang memperkuat citra diri dalam masyarakat maupun media yang akan membentuk dirinya menjadi perempuan yang diperhitungkan dalam kancah politik praktis.

Dekonstruksi Partai Politik memerlukan effort yang tidak sedikit. Kerelaan untuk membangun sistem internal partai yang lebih terbuka, dan membangun kader partai harus menjadi prioritas penting yang harus diperhitungkan. Persoalan yang dihadapi perempuan selama ini harus diselesaikan yaitu mahar politik menjadi calon anggota legislatif harus dieliminir. Limitasi akan finansial bagi perempuan menjadi permasalahan yang tak pernah terselesaikan. Mahar yang dianggap besar tidak terjangkau, mengingatpengelolaan finansial keluarag bukan hanya berada di tangan perempuan, namun kontrol atas hal tersebut berada pada laki-laki.

Selain mahar politik, modal meraup suara dengan cara tatap muka, maupun pemanfaatan media sosial, masih belum dapat ditangkap sebagai peluang karena keterbatasan kapasitas. Partai politik perlu melakukan pembinaan internal, baik kepada pengurus partai maupun kader yang akan menduduki posisi strategis. Kaderisasi semacam ini masih belum banyak dilakukan. Para pemimpin partai beranggapan memasuki wilayah partai yang maskulin harus siap dengan segala kapasitas yang dibutuhkan.

Dekonstruksi pada wilayah masyarakat harus dimulai dengan membangun opini publik bahwa perempuan layak tampil untuk dapat menginisiasi perubahan mendasar melalui berbagai kebijakan yang akan diputuskan. Berbagai persoalan perempuan masih belum mendapat tempat. Perspektif gender masih dianggap sebagai perjuangan khusus pada kepentingan perempuan, sementara persoalan relasi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial yang timpang belum menjadi perhatian utama.

1. **Tidak Selamanya Berada di Bawah**

Persoalan gender dan demokrasi telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Persoalan yang banyak dibahas di berbagai media adalah mengungkapkan ketidaksetaraan substantif yang luas antara perempuan dan laki-laki. Misalnya Valerie M. Hudson et ál. (2012, 5) berpendapat, bahwa ketidaksetaraan gender, dalam semua manifestasinya, adalah bentuk kekerasan – tidak peduli seberapa tidak kasat mata atau normalnya kekerasan itu. Kekerasan berbasis gender ini tidak hanya menghancurkan rumah tetapi juga secara signifikan mempengaruhi politik dan keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dari perspektif hubungan internasional, studimereka menunjukkan bagaimana agresi gender merugikan masyarakat dan bagaimana kelalaian kenyataan ini mengarah pada defisit teoretis dan praktis.[[26]](#footnote-26)

Pandangan Felipe JR diatasmenguraikan pendekatan kritis untuk hubungan gender dari evaluasi teori demokrasi. Dengan cara ini dapat dieksplorasi bagaimana demokrasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk meminimalkan praktik pemaksaan dan kekerasan, dengan menggantikan dominasi dengan kekuatan politik.Jika ruang publik adalah penghubung utama antara orang dan kekuasaan maka politik dapat memicu transformasi praktik ekonomi yang menghasilkan pola-pola dominasi. Oleh karenanya lembaga-lembaga demokratis dapat mengawasi dan melindungi hubungan gender sehingga mereka tidak pindah atau meniru praktik kekerasan dan pemaksaan. Kata lainnya adalah menciptakan ruang musyawarah untuk membangun hubungan kekuasaan gender (Young, 2000, 172)[[27]](#footnote-27)

Demokrasi merupakan relasi kuasa antara rakyat dan pemerintah. Pada semua level perempuan tidak akan mulai dari nol, meskipun marginasilasi dan deskriminasi dalam demokrasi masih lekat. Berbagai kebiajkan telah membuaka ruang untuk seluas-luasnya perempuan mengambil peran. Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri telah membuka keran agar perempuan memperoleh tempat dalam tata kelola pemerintahan. Semua layak untuk diakui. Sayangnya meskipun tidak memulai dari nol, perempuan masih menempati posisi pinggir. Banyak perempuan yang berhasil meraih prestasi, namun lebih banyak perempuan yang terkungkung yang tidak tahu apa dan bagaimana menyuarakan impian dan harapannya. Perempuan tidak dapat berjuang sendiri, namun ada tempat yang bisa dibangkitkan yaitu solidaritas dan toleransi dalam masyarakat yang plural yang meski menipis masih tetap ada.

**Dafar Pustaka**

Badiou, A. 2004. Infinite Thought. New York. Continuum.

Ben-Galim D and Thompson S (2013) [Who's breadwinning? Working mothers and the new face of family support](http://www.ippr.org/publications/whos-breadwinning-working-mothers-and-the-new-face-of-family-support), London: IPPR

Browne J (2007) 'The principle of equal treatment and gender: theory and practice' in Browne J (ed) The Future of Gender, Cambridge: Cambridge University Press.

Derrida, Jacques. Dekonstruksi Spiritual : merayakan ragam wajah spiritual, terj. Mulyadi J. Amalik, Yogyakarta: Jalasutra, 2002).

Felipe Jaramillo Ruíz Power, Gender andDemocracy. FromDominationto Gender Equality , Journal Bogotá (Colombia) Volumen 11, Número 12, Año 2013

Herd, Graeme P., and Tom Tracy. 2005. “DemocraticCivil-MilitaryRelations in Bosnia and Herzegovina: A New ParadigmforProtectorates?” Armed Forces&Society 32(1).

Linz dan A. Stepan (1996). ProblemsofDemocraticTransitionandConsolidation: Southern Europe, South America andPost-CommunistEurope. Baltimore: The JohnsHopkinsUniversityPress

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Marcus Mietzner *The Politics of Military Reform in Post*-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, andInstitutionalResistance, ISBN 978-1-932728-45-3 (onlineversion) ISSN 1547-1330 (onlineversion) Online at: [www.eastwestcenterwashington.org/publications](http://www.eastwestcenterwashington.org/publications), 2006

Miriam Budiardjo, Masalah kenegaraan, Jakarta, PT Gramedia, 1999.

Young, I. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford, Oxford University Pres

Data KPK termuat dalam <https://www.databoks.katadata.co.id>

Data KPU 2019 termuat dalam <https://www.kpu.go.id>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/limitation>

<https://www.ippr.org>

Pernyataan dihadapan wartawan yang dimuat di [www.lipi.go.id](http://www.lipi.go.id)

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018., KPPA

Liddle, R. William, 2003, Indonesia’s Army Remains a Closed Corporate Group,” Jakarta Post, June 3.

1. Dosen FISIP UNTAG Semarang [↑](#footnote-ref-1)
2. Euforia adalah perasaan senang yang berlebihan, yang tidak beralasan atau rasa optimism yang berlebihan yang diungkapkan dengan berbagai atribut. [↑](#footnote-ref-2)
3. Marcus Mietzner *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance,* ISBN 978-1-932728-45-3 (online version) ISSN 1547-1330 (online version) Online at: [www.eastwestcenterwashington.org/publications](http://www.eastwestcenterwashington.org/publications), 2006 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, page 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Herd, Graeme P., and Tom Tracy. 2005. “Democratic Civil-Military Relations in Bosnia and Herzegovina: A New Paradigm for Protectorates?” Armed Forces & Society 32(1). [↑](#footnote-ref-5)
6. Linz dan A. Stepan (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press [↑](#footnote-ref-6)
7. Miriam Budiardjo, Masalahkenegaraan, Jakarta, PT Gramedia, 1999, hal 88 [↑](#footnote-ref-7)
8. Marcus Meitzner, opcithal [↑](#footnote-ref-8)
9. Liddle, R. William, 2003, Indonesia’s Army Remains a Closed Corporate Group,” *Jakarta Post,* June 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mahfud MD, DemokrasidanKonstitusi di Indonesia, Jakarta, RinekaCipta, 2000 ,hal 7.. [↑](#footnote-ref-10)
11. Miriam Budiardjo,opcit, hal 89 [↑](#footnote-ref-11)
12. Miriam Budiardjo,opcit, hal 100 [↑](#footnote-ref-12)
13. Union Interparlementaire [UIP]) adalah institusi antar-parlemen global yang didirikan pada 1889 olehFrédéric Passy (Prancis) dan William Randal Cremer (Inggris) adalah forum permanenpertamauntuknegosiasi multilateral politik. Awalnya, organisasi ini untuk anggota parlemen secara individu, tetapi sejak itu telah berubah menjadi organisasi internasional parlemen negara-negara berdaulat. [↑](#footnote-ref-13)
14. Undang-Undangnomor 7 tahun 2017 TentangPemilu. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018., KPPA [↑](#footnote-ref-15)
16. Data KPU 2019 termuat dalam <https://www.kpu.go.id> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/limitation> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.ippr.org> [↑](#footnote-ref-18)
19. Ben-Galim D and Thompson S (2013) [Who's breadwinning? Workingmothersandthenewfaceoffamilysupport](http://www.ippr.org/publications/whos-breadwinning-working-mothers-and-the-new-face-of-family-support), London: IPPR [↑](#footnote-ref-19)
20. Pernyataan dihadapan wartawan yang dimuat di [www.lipi.go.id](http://www.lipi.go.id) [↑](#footnote-ref-20)
21. Badiou, A. 2004. Infinite Thought. New York. Continuum.  [↑](#footnote-ref-21)
22. Browne J (2007) 'The principle of equal treatment and gender: theory and practice' in Browne J (ed) The Future of Gender, Cambridge: Cambridge University Press.  [↑](#footnote-ref-22)
23. Data KPK termuatdalam<https://www.databoks.katadata.co.id> [↑](#footnote-ref-23)
24. Derrida, Jacques. DekonstruksiSpiritual :merayakanragamwajah spiritual, terj. Mulyadi J. Amalik (Yogyakarta: Jalasutra, 2002) [↑](#footnote-ref-24)
25. ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Valerie M. Hudson dalam Felipe Jaramillo RuízPower, Gender andDemocracy. FromDominationto Gender Equality, JournalBogotá (Colombia) Volumen 11, Número 12, Año 2013 [↑](#footnote-ref-26)
27. Young, I. (2000). Inclusion and Democracy. Oxford, Oxford University Pres [↑](#footnote-ref-27)